

**PANDANGAN TOKOH AGAMA KECAMATAN
BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES TERHADAP
TRADISI SAWERAN BIDUAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**DINA SAFIRA RAUDOTUL JINAN
NIM : 1523301057**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seni dalam kehadirannya di dunia ini selalu dibutuhkan oleh manusia dimana pun mereka berada dan kapan saja, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perkembangan seni selalu beriringan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Pada masyarakat primitif, seni hampir segala-galanya. Ketika sebuah masyarakat mengalami perubahan kehidupan tata politiknya menjadi negara yang merdeka dan demokratis, akan lahir pula seni yang sangat menonjolkan kebebasan serta mementingkan individu.

Penciptaan sebuah karya seni selalu memiliki tujuan. Secara garis besar tujuan itu bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Seni untuk tujuan ritual;
2. Seni untuk tujuan presentasi estetis; dan
3. Seni sebagai hiburan pribadi.¹

Musik adalah cabang seni yang sering hadir dalam kehidupan manusia. Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dalam melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah. Istilah musik dikenal dari bahasa Yunani yaitu *musike*.² *Musike* berasal dari kata *muse-muse*, yaitu sembilan dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam

¹Ali Fatkhurrohman, *Bentuk Musik Dan Fungsi Kesenian Jamjaneng Grup "Sekar Arum"* (Jurnal Musik Vol. 12, No. 2, 2017), hlm. 2.

²Sunarko, *Pengantar Pengetahuan Musik*, (Jakarta: Dekdikbud 1985). hlm. 5.

mitologi Yunani Kuno mempunyai arti suatu kehidupan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat. Kemudian pengertian itu ditegaskan oleh Pythagoras, bahwa musik bukanlah sekedar hadiah (bakat) dari para dewa-dewi, akan tetapi musik terjadi karena akal budi manusia dalam bentuk teori-teori dan ide konseptual.³

Indonesia juga kaya akan ragam musik, baik musik tradisional seperti karawitan/gamelan, rebana, gambang kromong dan lain-lain, maupun musik internasional seperti jazz, rock, pop, dan lain-lain. Dari keragaman musik tersebut yang cukup mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia yaitu musik dangdut. Dangdut merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini memiliki banyak definisi terkait penamaan dangdut tersebut. Meskipun demikian, setidaknya beberapa pakar kesenian dan penulis terdahulu telah mencoba memberikan beberapa definisi terkait dengan pengertian dangdut. Menurut Lohanda⁴, bahwa penamaan irama dang-dut diperkirakan merupakan suatu onomatophea antara hentakan kendang dan liukan (dut).

Istilah “dangdut” pertama kali diperkenalkan oleh Billy Silabumi⁵ dalam cerpennya pada majalah *Aktuil* (1972). Majalah ini pula yang mempopulerkan istilah dangdut menggantikan sebutan Orkes Melayu. Kata “dangdut” merupakan sebuah idiom kata yang sebenarnya oleh Billy Silabumi digunakan sebagai sebuah ejekan terhadap Orkes Melayu yang dari segi

³Sang Nyoman Satria Imaningrat, *Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017, hlm. 1.

⁴ Moh Muttaqin. *Musik Dangdut dan Keberadaannya di Masyarakat: Tinjauan dari Segi Sejarah dan Perkembangannya*, (Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni), hlm. 2.

⁵ Setiawan, Aris., *Dangdut; Budaya Musik Etnik Nusantara III*, (Jurnal), hlm. 3.

musikal terkesan monoton dengan hanya mengeksploitasi bunyi “dhang” dan “dhut”.

Dangdut bisa kita temukan disetiap acara-acara seperti khitanan, pernikahan, maupun acara-acara lainnya. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menyukai musik dangdut, tak tanggung-tanggung bila salah satu stasiun televisi nasional mengadakan kontes Liga Dangdut Indonesia. Hal ini selain melestarikan budaya Indonesia tentunya juga mencari bakat dan potensi masyarakat Indonesia diberbagai daerah. Selain itu juga bertujuan agar masyarakat lebih mencintai musik dangdut.

Dilihat dari segi penonton yang hadir dalam suatu pertunjukan, dangdut mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai lapisan usia, mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Hal ini tentu saja menimbulkan persepsi yang beragam bagi masyarakat yang menyaksikan. Kehadiran musik di tengah-tengah masyarakat tidak dapat berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, sehingga musik secara luas dapat berfungsi bermacam-macam. Musik disini dapat bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani. Dipandang dari pengertian demikian, maka musik dalam memenuhi kebutuhan rohani dapat digunakan dalam acara yang berkaitan dengan keagamaan, sedangkan dalam memenuhi kebutuhan jasmani merupakan santapan estetik yang dirasakan sebagai hiburan.

Seiring perkembangannya terjadi pergeseran makna musik dangdut yang awalnya merupakan sebuah seni pertunjukan yang mencerminkan

budaya bangsa menjadi seni olah tubuh yang tidak jauh dengan pornoaksi membuat kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kekhawatiran ini dikarenakan dampak dari pertunjukan erotis yang biasanya dilakukan di ruang terbuka sehingga siapa saja mampu menontonya, bisa memberikan dampak negatif bagi anak-anak dan generasi muda yang melihat tontonan seperti ini. Akibatnya bisa saja angka kriminalitas khususnya kasus asusila akan meningkat. Menonton pertunjukan dangdut saat ini tidaklah beda dengan menonton film porno. Keduanya sama-sama tontonan yang mengumbar dan memancing syahwat bagi pria khususnya. Perbedaannya jika film porno identik dengan wanita yang tanpa busana sementara dangdut koplo menggunakan goyangan erotis dan pakaian yang serba minim bahkan nyaris telanjang.

Sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya nyanyian itu termasuk *lahwal Hadis* (omongan yang dapat melalaikan), sebagaimana yang di maksud dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 6. yang berbunyi:

أَبْهَمُوا لِيَوْمَ هُزُوا وَيَتَّخِذَهَا عِلْمًا غَيْرَ اللَّهِ سَبِيلًا عَنِ الضَّلَالَةِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ مِنَ النَّاسِ وَمِنْ

IAIN PURWOKERTO مُمَهِنٌ عَدُوٌّ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah Swt. tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah Swt. itu olokolokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.

Dalam hal pertunjukan dangdut yang menampilkan goyangan dan tarian erotis pada dasarnya selain melanggar norma kesusilaan yang terdapat di dalam masyarakat, juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dan dalam sejarah kehidupan Rasulullah Saw membuktikan bahwa beliau tidak melarang nyanyian yang tidak mengantar kepada kemaksiatan. Bukankah sangat populer di kalangan ummat Islam lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kaum Anshar di Madinah dalam menyambut Rasulullah Saw.⁶

❖ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ نَبِيَّةِ الْوَدَاعِ

❖ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ

❖ أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ

“Terbitlah purnama diatas Kita, ketika seorang penyeru mengajak kepada allah.”

“ Wajiblah bersyukur atas kita, ketika seorang penyeru mengajak kepada Allah”

“Wahai yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang dita’ati

Bahwa hukum nyanyian itu tergantung kepada niat orang yang menyanyi, niat yang baik akan merubah perbuatan yan tidak berguna menjadi sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan merubah senda gurau menjadi keta’atan. Sebaiknya niat yang buruk dapat merusak amal perbuatan yang lahiriyahnya ibadah dan batinnya riya⁷

⁶Quraish Sihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Al-Qur’an* (Bandung: Mizan,2001), hlm. 396.

⁷Yusuf al-Qardhawi, *Seni Dan Hiburan Dalam Islam*, terj. M. Baihaqi (kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher, 2002), hlm. 41.

Karena sudah membudaya di masyarakat jadi hal tersebut merupakan sebuah hal yang biasa meskipun sudah melanggar norma kesusilaan. Sampai saat ini pertunjukan dangdut tersebut belum bisa ditiadakan justru semakin menjamur. Hal ini karena muncul berbagai terobosan-terobosan baru misalnya dangdut koplo diaransement dengan aliran *rock* menjadi *rock* dut atau regae bahkan saat ini juga bisa dipadukan dengan jenis aliran musik *R&B*. Sehingga dari yang semula dianggap musik kampung namun saat ini dangdut makin diminati semua kalangan baik anak, remaja, dewasa atau yang tinggal di kampung dan di kota.

Salah satu contoh masyarakat yang menyukai musik dangdut yaitu masyarakat di Kecamatan Bantarkawung yang berada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Hampir setiap acara apapun di wilayah Kecamatan Bantarkawung pasti ada pementasan musik dangdut. Hal ini karena musik dangdut selain praktis dan ekonomis, juga mampu menarik minat penonton untuk datang ke sebuah pertunjukan musik dangdut. Karena pada pertunjukan musik dangdut menampilkan sosok perempuan sebagai biduan yang dalam membawakan lagunya identik dengan baju seksi dan goyangan khas dangdut.

Dalam pertunjukan dangdut di Kecamatan Bantarkawung selalu diiringi dengan saweran yang diberikan penonton kepada penyanyi dangdut atau biduan tersebut. Saweran sudah menjadi budaya di masyarakat Kecamatan Bantarkawung dan ini yang membedakan pertunjukan musik dangdut antara Kecamatan Bantarkawung dengan daerah lainnya. Karena tidak semua daerah

ada budaya saweran, misalnya saja pertunjukan musik dangdut di televisi nasional sama sekali tidak ada saweran.⁸

Menurut Kang Anjan selaku pemilik Sanggar Seni Jipang Binendrang mengatakan bahwa saweran terjadi karena permintaan atau *request* lagu dari penonton. Dan jika lagu tersebut dinyanyikan maka penonton akan memberikan uang yang disebut sebagai saweran tentunya untuk menghargai penyanyi tersebut. Saat memberi saweran penonton bisa melakukan joded bersama biduan dangdut, menyumbang lagu ataupun bisa duet bersama biduan dangdut tersebut. Bahkan Kang Anjan menuturkan bahwa bila yang punya hajat tidak memberikan saweran pada penyanyi makan akan kena gunjingan dari masyarakat. Hal ini karena tidak bisa menghargai para pemain dan biduan dangdut. Meskipun pemain dan biduan tersebut sudah mendapat bayaran dari yang punya hajat.

Dan Kang Anjan menjelaskan bahwa saweran itu ibarat bonus bukan bayaran pokok. Hal ini karena bayaran mereka baik biduan atau pemain musiknya sudah ada jatahnya tersendiri. Pada dasarnya mereka semua merupakan memberikan jasa hiburan yaitu dangdut. Dari dangdut tersebut munculah saweran yang diberikan penonton. Dalam dunia usaha, mereka bisa dikatakan berbisnis jasa hiburan (musik dangdut).

Sedangkan menurut Pak Adis selaku pemilik Orkes Dangdut Tensi Nada mengatakan bahwa tradisi saweran tidak akan bisa lepas dari masyarakat karena tarif untuk mendatangkan orkes dangdut di wilayah Kecamatan

⁸Wawancara dengan Kang Anjan selaku pemilik Sanggar Seni Jipang Binendrang di Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, pada tanggal 5 Februari 2019.

Bantarkawung sangatlah kecil berbeda dengan orkes-orkes besar seperti Palapa dan Monata yang tarifnya sudah puluhan bahkan ratusan juta. Rasanya hampa saat pertunjukan dangdut tidak ada saweran. Bagi penonton memberikan uang saweran merupakan kebanggaan tersendiri karena kebanyakan penonton bila melihat pertunjukan dangdut mereka semuanya haus dengan hiburan, wajar jika mereka memberikan saweran.⁹

Menanggapi fenomena budaya sawer, menurut salah satu tokoh agama di Kecamatan Bantarkawung, Brebes yaitu Ustadz Sibro Mulisi, yang kebetulan beliau juga mempunyai sangar musik yang beraliran gambus yang bernama Marawis El-Bustan, jadi menurut Ustadz Sibro Mulisi ini, beliau mengatakan bahwa setiap fenomena yang ada di masyarakat bahkan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat seharusnya melihat dari awal mulanya terlebih dahulu. Dari awal tersebut dilihat dampak-dampaknya dari fenomena tersebut. Segala sesuatu itu dilihat dampaknya ketika dampaknya itu akan membuat kemaksiatan sesuatu yang tadinya boleh maka menjadi tidak boleh atau haram, termasuk sawer, ketika menyawer dangdut disitu ada kemaksiatan tentu itu menjadi haram tetapi ketika nyawer kepada penyanyi yang contohnya menyanyikan solawatan berpakaian tertutup membacakannya lagu yang liriknya tidak seronoh maka itu halal.

Ustadz Sibro Mulisi menjelaskan bahwa musik itu boleh dimainkan selama musik itu tidak mengakibatkan sesuatu yang di murkai Allah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah, ketika bermain musik justru dari musik

⁹Wawancara dengan Pak Adis selaku pemilik Orkes Dangdut Tensi Nada di Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, pada tanggal 7 Februari 2019.

itu memberikan motivasi memberikan kecintaan terhadap sesama maka musik juga menjadi boleh, jadi kesimpulannya menurut Kyai Sibro Mulisi itu tentang saweran dangdut itu kalau memang sawerannya itu tidak mengakibatkan kemaksiatan maka halal, tapi ketika sawerannya mengakibatkan kemaksiatan maka sawerannya itu juga tidak baik mungkin bisa dihukumi haram sehingga hasil dari sawerannya itu juga tidak akan berkah nantinya ketika saweran itu diterima, maka harus lihat dulu dilihat dulu bagaimana awal terjadinya saweran dan dampaknya dari segi segala sesuatu itu.¹⁰

Tradisi saweran dangdut masih menjadi sebuah hal yang tabu bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bantarkawung, Brebes. Disisi lain tradisi saweran bisa dikatakan sebagai bonus maupun penghargaan kepada biduan atau pemain musik karena setelah penulis amati bahwa bayaran jasa hiburan dangdut di wilayah Bantarkawung, Brebes tergolong murah bahkan sangat murah. Sedangkan durasi mereka bermain musik dangdut itu bisa dikatakan menghabiskan durasi yang lama, sekitar 5-6 jam sekali pentas. Maka dari itulah muncul saweran untuk menghargai biduan dan pemain musik tersebut. Namun demikian, adanya saweran terkadang menimbulkan kericuhan yang biasanya sedikit meresahkan masyarakat meskipun tidak pernah terjadi konflik yang berkepanjangan. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut.

Sebelumnya dikecamatan Bantarkawung memang terdapat delapan belas desa, peneliti juga sudah mensurvey ada sembilan desa yang di teliti

¹⁰Wawancara dengan Ustadz Sibro Mulisi selaku tokoh agama dan pemilik sanggar musik gambus Marawis El-bustan di Desa Bangbayang Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, pada tanggal 24Maret 2019.

hanya saja dalam penelitian ini hanya terpusat pada empat desa saja, yaitu desa Bangbayang, jipang, bantarkawung dan pangabatan, karena desa tersebut yang mempunyai tingkat keagamisannya lebih tinggi dimana di desa tersebut sebagai pusat pondok pesantren, tetapi di wilayah tersebut juga masih kental sekali dengan tradisi mengundang acara dangdutan dan sawer-menyawer, sehingga yang di fokuskan hanya di desa tersebut saja. Disini ada bukti table daftar pementasan musik dangdut yang saya teliti dari pemilik orkes bapak radis dan kang anjan.

DAFTAR PEMENTASAN MUSIK DANGDUT

PERIODE JANUARI-JUNI 2019

KECAMATAN BANTARKAWUNG

Desa	Banyaknya Pementasan						Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
Bangbayang	2	2	-	-	3	3	10
Bantarkawung	4	3	3	2	-	2	14
Jipang	6	3	-	-	5	2	14
Pangebatan	3	-	2	1	4	2	12
Terlaya	1	-	1	1	-	-	3
Legok	-	-	-	-	-	-	-
Pengarasan	1	-	-	3	-	1	4
Sindangwangi	2	-	-	3	-	-	5
Bantarwaru	-	-	-	-	-	-	-
Ciomas	3	1	-	4	-	1	8
Waru	-	-	-	-	-	-	-
Karangpari	-	-	-	-	-	-	-
Telaga	-	-	-	-	-	-	-
Cinanas	1	-	-	1	-	-	2
Kebandungan	-	1	2	-	-	-	3

Tambakserang	-	-	-	-	-	-	-
Banjarsari	1	-	-	1	1	2	5
Cibentang	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kang Anjan dan Pak Radis sebagai pemilik orkes dangdut. Data diolah sendiri oleh penulis

Sumber data disini berdasarkan job yang masuk untuk penyewaan jasa hiburan dangdut kepada orkes dangdut bapak radis dan kang anjan, disini sangat jelas sekali bahwa diwilayah kecamatan bantarkawung di desa bantarkawung nya itu sendiri yang sangat sering menanggapi orkes biduan dan selalu diadakan acara dangdutan untuk memeriahkan acara hajatan, dan peringatan-peringatan yang lainnya.

Maka dari itu Peneliti ini dilatar belakangi pada hal-hal yang menurut peneliti sebagai fenomena menarik yang terjadi ditengah masyarakat dan menarik untuk dikaji lewat sudut pandang ilmu Hukum Islam, Karena beberapa hal :

1. Saweran merupakan suatu tradisi yang berkembang dan merupakan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat sehingga ia merupakan hasil kebudayaan masyarakat Indonesia. Jarang dikaji lewat sudut pandang Muamalah. Penelitian tentang saweran banyak dilakukan lewat sudut pandang ilmu Anthropologi kebudayaan (Etnologi). Karena Muamalah dalam artian lebih luas juga meliputi interaksi antara person dalam Masyarakat,¹¹ termasuk masyarakat adat (yang juga menjadi wilayah kajian anthropologi). Penelitian ini

¹¹ Abd Rahman Al-Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.11

menggunakan sudut pandang orang pertama (subyek) yaitu pandangan Pemuka Agama Islam, yang merupakan pelaku langsung dan berinteraksi ditengah masyarakat.

2. Saweran dangdut, apalagi disertai dengan goyangannya, adalah perbuatan yang tidak diperkenankan dalam syariat Agama Islam telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia terutama di Pesisir Utara Jawa, termasuk di wilayah Kabupaten Brebes. Perbedaan dua pandangan hidup dalam masyarakat ini lebih banyak dikaji lewat sudut pandang ilmu Sosiologi, terkait agama berkembang Cabang Ilmu Sosiologi Agama,¹² dan tidak pernah termasuk dipandang lewat kajian Fiqih Muamalah.
3. Saweran dangdut punya banyak motif tidak hanya pada motif budaya (seni). Melainkan juga motif finansial, bagaimana hal ini ditinjau lewat sudut pandang Hukum Ilmu Ekonomi Islam. Karena dalam Islam, transaksi ekonomi hanya dapat dilakukan lewat ‘akad jual beli, jika tidak maka terhukum hibah atau shodaqoh. Karena terpenuhinya suatu unsur atau tidak terpenuhinya, sangat menentukan kedudukan hukumnya.¹³ sehingga penting sekiranya mendudukan perkara saweran ini dalam posisi apa dalam Fiqih Muamalah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai budaya saweran di wilayah Kecamatan Bantarkawung yang disusun dalam sebuah judul skripsi berupa **“PANDANGAN TOKOH**

¹² Otto Maduro, *Religion And Social Conflict* (Oregon: Wipf and StockPublisher,2005). Pg. 15.

¹³Syeikh Muhammad ibn Shalih al Utsaimin, *panduan waqaf, hibah dan wasiat terj. Abu Hudzaifah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’I, 2008), hlm. 109

AGAMA KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES TERHADAP TRADISI SAWERAN DANGDUT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes terhadap tradisi saweran dangdut?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama Islam Kecamatan Bantarkawung terhadap uang sawer biduan?

C. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau penafsiran. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah

1. Saweran adalah pemberian uang sebagai bonus saat pertunjukan dangdut kepada biduan dangdut dari penonton.
2. Tokoh agama: sebuah perspektif dari seseorang yang memiliki keilmuan pada sebuah bidang tertentu dan bisa memberikan sebuah jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Tokoh agama yang dimaksud tokoh agama Islam yaitu para ulama baik Ustadz ataupun Kyai yang ada di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi Saweran Dangdut.

2. Mendeskripsikan pandangan tokoh agama terhadap status Uang yang dihasilkan dari Saweran Dangdut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dalam penelitian ini adalah :

1. Menjadi sarana bagi peneliti untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang selama ini diperoleh pada bangku perkuliahan.
2. sebagai bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada waktu mendatang.
3. menambah khazanah keilmuan Islam dan informasi tentang pemahaman hukum islam terhadap budaya saweran.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Perlunya penelitian-penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka yaitu untuk membandingkan dan menghindari adanya kesamaan dalam sebuah pembahasan yang biasa dikatakan sebagai plagiarismediantara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas adalah;

Yang pertama Skripsi saudara Eva Sumarwiyanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal” tahun 2018. Skripsi ini menyampaikan tentang Praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada orgen tunggal Alfa Musik dilakukan dengan menyewa langsung kepada pemilik orgen tunggal. Dan Sistem perjanjian sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak,

hanya secara lisan saja.¹⁴ Dalam pembahasan ini konsepnya bermula dari suatu pembahasan tentang sewa menyewa jasa hiburan. Namun dalam skripsi ini penulis lebih fokus pada budaya saweran dangdut ditinjau berdasarkan pandangan tokoh agama dan pandangan hukum Islam.

Skripsi saudara Tunggal Dewi Tri Aryani dengan Judul “ Hubungan Tingkat Religius Dengan Sikap Terhadap Goyang Dangdut Sensual Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Iain Sunan Kalijaga” Tahun 2004. Skripsi ini didalamnya membahas mengenai ada hubungan negative antara tingkat religiusitas dengan sikap terhadap goyangan dangdut sensual. Hal ini karena agama berfungsi sebagai pegawai social. Agama bertanggung jawab terhadap norma-norma yang baik dan mana yang buruk. Menyeleksi kaidah-kaidah susila, memberikan sanksi pada setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Konsep pembahasana yang hamper mirip hanya saja pada skripsi tersebut yang dibahas yaitu sebuah pembahasan tingkat religius terhadap goyang dangdut. Dalam skripsi yang penulis bahas memang awal mula adanya saweran terjadi karena goyang dangdut yang dilakukan oleh biduan. Hanya saja penulis lebih memfokuskan diri pada kegiatan saweran.

Skripsi saudara Muhammad Abdul Aziz “ Hadits-Hadits Tentang Seni Musik (*Kajian Ma'anil Hadits*)”. Tahun 2008. Skripsi ini menyimpulkan

¹⁴ Eva Sumarwiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal*, (Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁵ Dewi Tri Aryani, *Hubungan Tingkat Religius Dengan Sikap Terhadap Goyang Dangdut Sensual pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negri 2004).

bahwa para ulama berbeda pendapat tentang halal dan haramnya musik, mayoritas dari mereka hanya berbicara normative tanpa melihat kenyataan sekarang. Selayaknya para ulama juga memperhatikan bagaimana memeberi solusi yang tepat bagi umat islam sekarang yang sudah “tercandu” oleh permainan dan mendengarkan musik. Kalau hanya sebatas teori halal-haram akan mengakibatkan perdebatan yang tidak menemui kata selesai.¹⁶ Pada kajian ini berawal dari konsep yang sama membahas tentang musik. Hanya saja skripsi yang penulis bahas lebih khusus yaitu fokus pada musik dangdut dimana dalam pertunjukan tersebut adanya budaya saweran. Dan disitu penulis membahas tentang pandangan tokoh agama dan pandangan hukum Islma terhadap budaya saweran.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu penelitian harus memiliki metode tertentu yang jelas, sebagai sebuah aturan yang menentukan jalannya penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).¹⁷

¹⁶ Muhammad Abdul Aziz, *Hadits-Hadits Tentang Seni Musik (Kajianma'anil Hadits)*, (Jurusan Tafsir Dan Hadits, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negri 2008)

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: Stain Pres, 2010), hlm.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data penulis. Sedangkan Deskriptif yaitu yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau komunitas tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁹ Data primernya berasal dari hasil wawancara langsung kepada tokoh agama dan pemilik komunitas sanggar dangdut yang berada di Desa Bangbayang dan Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Data ini memberikan penjelasan mengenai data primer. Data ini diambil penulis sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Data sekunder

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). hlm. 36.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). hlm. 30.

dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain adalah :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh agama dan pemilik sanggar dangdut di kecamatan Bantarkawung yang mengetahui adat atau tradisi budaya saweran dangdut tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan langkah awal setiap penelitian.²¹ Metode ini digunakan untuk mendapat data berupa dokumen-dokumen, berupa buku, data-data penampilan hiburan dangdut foto dan sebagainya. Metode ini melengkapi data-data penulis, baik untuk menguji maupun menafsirkan.

4. Teknik Analisis Data

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). hlm. 68.

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor tertentu.²² Kemudian berpikir secara deduktif, yaitu menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk menguji data asas-asas hukum maupun sistematika hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum islam yang sesuai dengan al-Quran, Hadits, dan pendapat ahli Hukum (Ulama’).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruhan tentang skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Dalam bagian awal skripsi ini terdiri atas: sampul, lembar kosong berlogo Universitas IAIN Purwokerto, lembar judul, lembaran pengesahan kelulusan, lembaran pernyataan orisinalitas, lembaran pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). hlm. 36.

akademik, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu :

Bab pertama ini merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, identikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua ini memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori hukum serta hal-hal yang berkenaan dengan tema dan topik tersebut.

Bab ketiga berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengelolaan data.

Dalam bab keempat penelitian akan membahas tentang pandangan-pandangan menurut tokoh agama dan bagaimana hukumnya mengenai budaya saweran dangdut menurut pandangan hukum islam.

Dan pada bab kelima yaitu penutupdan juga berisi tentang saran-saran, dan kesimpulan berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan dari sumber literatur

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data, keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan tokoh agama Bantarkawung terhadap tradisi Saweran. Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan kepada mereka, maka dalam hal masalah saweran dangdut, mereka sama-sama mengakui bahwa saweran dangdut merupakan fenomena sosial yang sudah menjamur di masyarakat..Tetapi respon terhadap saweran dangdut berbeda-beda antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. sebagian tokoh agama Islam, menganjurkan secara lisan untuk menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan sawer-menyawer kepada biduan adalah haram (karena membuka aurat bahkan sebagian diselingi dengan goyangan erotis). Sedangkan dari respon pada tokoh agama, mereka hanya memilih mendiampkannya, untuk menghindari dari konflik sosial.

Sikap Para tokoh agama Islam di Bantarkawung, sama-sama menolak jika harus menggunakan tindakan kekerasan untuk membubarkan acara dangdutan. Karena pembubaran paksa hanya bisa dilakukan oleh pemerintah yang memiliki hak yang sah, dan harus didasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama mereka hanya lah berdakwah dengan menggunakan lisan, serta tetap mengedukasi masyarakat, dari perbuatan suka menghambur-hamburkan harta, apalagi sekedar tuntutan rasa gengsi sosial orang dalam sawer-menyawer dangdut.

- 1) Jadi tradisi dan budaya itu jika tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam silahkan melakukannya, namun jika

bertentangan dengan ajaran islam, seperti memamerkan aurat atau berbau syirik itu menjadi haram karna tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam, jadi saweran hukumnya ibahah, sesuatu yang asalnya boleh-boleh saja, tetapi menjadi tidak boleh karena dalam saweran itu ada mudhorotnya, hukum saweran itu netral,tetapi saweran itu menjadi tidak boleh karena dalam melakukannya ada prilaku yang tidak baik yaitu dengan melihat aurat dan biduanya mengumbar aurat dalam mendapatkannya maka disini tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam jadi hukumnya haram.

- 2) Sedangkan tentang status uangnya, sebagian besar mereka menyatakan bahwa uang itu asalnya halal, tetapi dalam memberikannya hanya untuk kepuasan atau gengsi dalam saweran dan mengakibatkan riya menjadi mubah, uang saweran adalah uang pemberian. Sebagian besar mereka menyatakan bahwa dalam hal ‘memberi’ harus menggunakan cara-cara yang baik. Apalagi dalam memberikan uang, dalam saweran tidak bisa menghindar dari melihat aurat orang lain. Karena dalam Islam, pemberian juga menggunakan adab. Seperti adab tidak boleh riya’ (berdasarkan gengsi), atau dengan jalan melihat aurat orang yang akan diberikan. jadi uang saweran itu haram karena mendapatkannya itu dengan cara membuka aurat dan bergoyang agar mnearik orang tertarik dan akhirnya ingin

menyawer, Para Tokoh Agama di Kecamatan Bantarkawung berpendapat lbih baik memberi diutamakan kepada orang-orang yang membutuhkan atau diberikan kepada hal yang lebih bermanfaat.

B. Saran-Saran

Penelitian tentang Tradisi Saweran Dangdut ini penting untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini hanya menulis satu bagian, dan tidak dapat menjelaskan berbagai hal dalam saweran dangdut. Misalnya, tentang potensi konflik, peran orangtua dalam membentengi anaknya dari kegiatan dangdutan erotis, dan sebagainya. Masih banyak sekali sisi yang harus diangkat dalam penelitian tentang saweran dangdut.

Begitu juga dengan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga tidak menghitung seberapa besar dan seberapa dalam penerimaan anggota masyarakat terhadap budaya sawer dangdut. Karena dengan metode seperti ini lah, seorang peneliti dapat mengetahui secara besaran jumlah angka sesungguhnya dari respon masyarakat.

Dalam hal pendekatan hukum ekonomi syariah, obyek skripsi ini bukan pada kajian kitab fiqh. Melainkan dari pendapat-pendapat para person yang kemudian dianalisis. Pendekatan status uang saweran mesti dikaji lebih dalam lagi secara teoritis, misalnya dengan menggunakan berbagai kitab-kitab kuning yang mu'tabar (*Kutub al Mu'tabarah*), juga perlu mengulas berbagai pendapat atau hasil *bahtsul masail* tentang status uang hasil saweran. Sehingga,

bisa didapatkan hasil penelitian berdasarkan kajian keagamaan (fiqh) yang lebih dalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Imam, *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, terj. Iwan Kurniawan, (Bandung: Mizania, 2007),
- Al Ghazali, Imam, *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, terj. Iwan Kurniawan, (Bandung: Mizania, 2007)
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018)
- Amirudin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Armstrong, Thomas, *Seven Kinds of Smart*, terj. Hermaya, (Jakarta: Gramedia, 2002)
- Aryani, Dewi Tri, *Hubungan Tingkat Religius Dengan Sikap Terhadap Goyang Dangdut Sensual pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negri 2004).
- al Qardhawy, Yusuf, *Berinteraksi dengan al Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, terj. Ferdian Hasmand (Jakarta: Al Kautsar, 2014)
- Aziz, Muhammad Abdul, *Hadits-Hadits Tentang Seni Musik (Kajianma'anil Hadits)*, (Jurusan Tafsir Dan Hadits, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negri 2008)
- BPS Kabupaten Brebes, Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka 2016, (Brebes: BPS Brebes, 2016),
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: Stain Pres, 2010)
- Endraswara, Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)
- Fivea La Veda, *Mutu Manikam*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018)
- Ghazaly, Abdurrahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),
- Hayy, Abdul, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Muh. Misbach (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014)
- Hadi, Syamsul, *Kata-kata Arab dalam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2015)
- Irnaningrat, Sang Nyoman Satria, *Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017

- Ismanthono, Henricus W., *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- Sunarko, *Pengantar Pengetahuan Musik*, (Jakarta: Dekdikbud 1985)
- Muttaqin. Moh, *Musik Dangdut dan Keberadaannya di Masyarakat: Tinjauan dari Segi Sejarah dan Perkembangannya*, (Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni).
- Soempeno, Femi Adi, *Pemimpin dengan Tahta Rakyat*, (Yogyakarta: Galangpress, 2009)
- Soemitro, Andri *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Sumarwiyanti, Eva, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal*, (Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998)
- Suryanegara, Mansur, *Api Sejarah I*, (Bandung: Suryadinasti, 2014),
- Susanto, Budi, *Membaca Postkolonialitas di Indonesia*, (Yogyakarta: kanisius, 2008)
- Tim Piss KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah, 2015)
- Tim Pustaka Familia, *Menepis Hambatan Tumbuh Kembang Anak*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006),
- Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi
- Veda, Fivea La, *Mutu Manikam*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018)
- Wahid, Abdurrahman, *Misteri Kata-kata* (Jakarta: Pensil 324, 2010)